



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI Komplek Perkantoran Pemko Telp. (0536)-3222372

Fax. (0536) – 3221654 email : disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420 / 130 / IO / P.PAUD-PNF / TK / V / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	:	11 / IO / P.PAUD-PNF / TK / V / 2021
2. Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
3. Nama Lembaga Penyelenggara	:	TK AL-HUDAA
4. Nama Kepala Sekolah	:	Nikmah Sinarhati, S.Pd.I.
5. Akreditasi	:	-
6. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	JL.RTA Milono Km 4,5 Komplek Betang Griya Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Tahun Berdiri	:	2021
8. Telp/Fax	:	0813 4841 5114

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **18 Mei 2022 (1 Tahun)**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 18 Mei 2021



H. AKHMAD FAULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630118 198211 1 001

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Camat Jekan Raya di Palangka Raya;
3. Arsip